



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1437, 2016

BAPETEN. Jabatan. Nama dan Kelas. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

NAMA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu adanya perubahan nama dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan hasil evaluasi perubahan nama dan kelas jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu adanya pengaturan kembali nama dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - c. bahwa pengaturan nama dan kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 15 Tahun 2013 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan nama dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 34 Nomor 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 81);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/KOTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 921);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG NAMA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Peraturan Kepala ini mengatur nama dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. jabatan struktural;
 - b. jabatan fungsional tertentu; dan
 - c. jabatan fungsional umum.
- (2) Nama dan kelas jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Nama dan kelas jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga dapat diberikan tunjangan kinerja setiap bulannya.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (3) Pemberian, penetapan, dan pemberhentian tunjangan kinerja berdasar atas usulan dari kepala unit kerja.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemberian, penetapan, dan pemberhentian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan prosedur.

Pasal 4

Tunjangan kinerja per kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi kelas jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dibayarkan terhitung mulai bulan Agustus 2016.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 15 Tahun 2013 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG
 NAMA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NAMA DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
1	Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir	17
2	Sekretaris Utama	16
3	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	15
4	Kepala Bagian Hukum	12
5	Kepala Subbagian Bantuan Hukum	9
6	Kepala Subbagian Administrasi Hukum	9
7	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	12
8	Kepala Subbagian Humas	9
9	Kepala Subbagian Protokol	9
10	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12
11	Kepala Subbagian Organisasi	9
12	Kepala Subbagian Tata Laksana	9
13	Kepala Biro Umum	15
14	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	12
15	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan	9
16	Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian	9
17	Kepala Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional	9
18	Kepala Bagian Keuangan	12
19	Kepala Subbagian Kas dan Perbendaharaan	9
20	Kepala Subbagian Verifikasi dan Pelaporan	9
21	Kepala Subbagian Perjalanan Dinas	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
22	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan	12
23	Kepala Subbagian Rumah Tangga	9
24	Kepala Subbagian Inventarisasi	9
25	Kepala Subbagian Pengamanan	9
26	Kepala Biro Perencanaan	15
27	Kepala Bagian Program	12
28	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9
29	Kepala Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran	9
30	Kepala Bagian Data dan Informasi	12
31	Kepala Subbagian Pengelolaan Data	9
32	Kepala Subbagian Perangkat Lunak dan Keras	9
33	Kepala Subbagian Dokumentasi Ilmiah	9
34	Kepala Bagian Kerja Sama	12
35	Kepala Subbagian Dalam Negeri	9
36	Kepala Subbagian Luar Negeri	9
37	Kepala Balai Diklat	12
38	Kepala Subbagian TU Balai Diklat	9
39	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	9
40	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Sarana Pelatihan	9
41	Kepala Inspektorat	15
42	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
43	Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi	16
44	Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DIFRZR)	15
45	Kepala Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Penelitian dan Industri	12
46	Kepala Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Kesehatan	12
47	Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN)	15
48	Kepala Subdirektorat Inspeksi Instalasi Nuklir	12
49	Kepala Subdirektorat Evaluasi Dosis dan Lingkungan	12

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
50	Kepala Subdirektorat Inspeksi Safeguards	12
51	Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN)	15
52	Kepala Subdirektorat Keteknikan	12
53	Kepala Subdirektorat Jaminan Mutu	12
54	Kepala Subdirektorat Kesiapsiagaan Nuklir	12
55	Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR)	15
56	Kepala Subdirektorat Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri	12
57	Kepala Subdirektorat Perijinan Fasilitas Kesehatan	12
58	Kepala Subdirektorat Perijinan Petugas Fasilitas Radiasi	12
59	Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN)	15
60	Kepala Subdirektorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir	12
61	Kepala Subdirektorat Perijinan Instalasi Nuklir Non Reaktor	12
62	Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan Validasi	12
63	Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir	16
64	Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR)	15
65	Kepala Subdirektorat Pengaturan Kesehatan, Industri dan Penelitian	12
66	Kepala Subdirektorat Pengaturan Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan	12
67	Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN)	15
68	Kepala Subdirektorat Pengaturan Reaktor Daya	12
69	Kepala Subdirektorat Pengaturan Reaktor Non Daya	12
70	Kepala Subdirektorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non	12

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
	Reaktor	
71	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (P2STPFRZR)	15
72	Kepala Bidang Pengkajian Kesehatan	12
73	Kepala Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian	12
74	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN)	15
75	Kepala Bidang Pengkajian Reaktor Daya	12
76	Kepala Bidang Pengkajian Reaktor Non Daya	12
77	Kepala Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor	12

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG
 NAMA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
 PENGAWAS TENAGA NUKLIR

A. NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
1.	Pengawas Radiasi Utama	13
2.	Pengawas Radiasi Madya	11
3.	Pengawas Radiasi Muda	9
4.	Pengawas Radiasi Pertama	8
5.	Arsiparis Muda	9
6.	Arsiparis Pertama	8
7.	Arsiparis Penyelia	8
8.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
9.	Arsiparis Pelaksana	6
10.	Analisis Kepegawaian Madya	11
11.	Analisis Kepegawaian Muda	9
12.	Analisis Kepegawaian Pertama	8
13.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
14.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
15.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
16.	Auditor Madya	11
17.	Auditor Muda	9
18.	Auditor Pertama	8
19.	Auditor Penyelia	9
20.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
21.	Auditor Pelaksana	6
22.	Auditor Kepegawaian Muda	9
23.	Auditor Kepegawaian Pertama	8
24.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
25.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
26.	Pranata Humas Muda	9
27.	Pranata Humas Pertama	8
28.	Perencana Madya	11
29.	Perencana Muda	9
30.	Perencana Pertama	8
31.	Pranata Komputer Muda	9
32.	Pranata Komputer Pertama	8
33.	Pranata Komputer Penyelia	8
34.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
35.	Pranata Komputer Pelaksana	6
36.	Pustakawan Muda	9
37.	Pustakawan Pertama	8
38.	Pustakawan Penyelia	8
39.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
40.	Pustakawan Pelaksana	6
41.	Dokter Muda	10
42.	Dokter Pertama	8
43.	Pengelola Barang Jasa Ahli Muda	9
44.	Pengelola Barang Jasa Ahli Pertama	8
45.	Peneliti Madya	11
46.	Peneliti Muda	9
47.	Peneliti Pertama	8
48.	Widyaiswara Muda	9
49.	Widyaiswara Pertama	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
50.	Assessor Sumber Daya Manusia Pertama	8
51.	Perekayasa Madya	11
52.	Paramedis Pelaksana	5

B. NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
1.	Analisis Radiasi	7
2.	Analisis Keamanan Nuklir	7
3.	Analisis Dukungan Pengawasan	7
4.	Verifikator	7
5.	Pengelola Akuntansi	7
6.	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	6
7.	Analisis Laporan Keuangan	7
8.	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	7
9.	Pengelola Perjalanan Dinas	6
10.	Penyusun Rencana Kebutuhan Pimpinan	7
11.	Bendahara	8
12.	Bendahara Pengeluaran	8
13.	Bendahara Penerimaan	8
14.	Analisis Administrasi Belanja Pegawai	7
15.	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	7
16.	Pengelola Keuangan	6
17.	Pengadministrasian Keuangan	5
18.	Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak	7
19.	Analisis Aset Negara	7
20.	Pengelola Barang Milik Negara	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
21.	Pengemudi	3
22.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5
23.	Analisis Pengadaan Barang Jasa	7
24.	Pengadministrasian Barang dan Jasa	5
25.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7
26.	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5
27.	Pengelola Gedung	6
28.	Pengadministrasian Kendaraan Dinas	5
29.	Pengelola Kendaraan	6
30.	Teknisi Kendaraan	5
31.	Pengamanan Dalam	3
32.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6
33.	Penjaga Keamanan Kantor	3
34.	Caraka	3
35.	Agendaris	3
36.	Pengadministrasian Tata Usaha	5
37.	Analisis Mutasi dan Jabatan Fungsional	7
38.	Pengelola Jabatan Fungsional	6
39.	Analisis Manajemen Kepegawaian	7
40.	Pengelola Kepegawaian	6
41.	Pengadministrasian Kepegawaian	5
42.	Pengelola Tata Naskah	6
43.	Pengelola Arsip	6
44.	Pengelola Tata Usaha	5
45.	Pengadministrasian Rumah Tangga	5
46.	Penyusun Tata Usaha	7
47.	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7
48.	Pengelola Program dan Evaluasi	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
49.	Perawat Peralatan Pengawasan	7
50.	Pemroses Penerbitan Izin	5
51.	Pemroses Izin Petugas Fasilitas Petugas Radiasi	5
52.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	7
53.	Analisis Administrasi Hukum	7
54.	Pengelola Bantuan Hukum	7
55.	Pelaksana Protokoler	5
56.	Petugas Protokol	5
57.	Penyusun Protokol	7
58.	Analisis Kehumasan	7
59.	Analisis Organisasi	7
60.	Penganalisis Organisasi	7
61.	Analisis Tata Laksana	7
62.	Penganalisis Tata Laksana	8
63.	Analisis Program dan Anggaran	7
64.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	7
65.	Analisis Kerjasama Dalam Negeri	7
66.	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7
67.	Penganalisis Kerjasama Multilateral	7
68.	Penganalisis Kerjasama Bilateral	7
69.	Pengadministrasi Kerjasama Dalam Negeri	5
70.	Pengadministrasi Kerjasama Luar Negeri	5

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO